



PUTUSAN

Nomor 1613/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, yang memberi kuasa kepada **ANDI MAULANA YUSUP.SHI & R.ASMORO,SH., DAN SULAIMAN,SH., REMON ELYADI,SH, NURYANA, SH Advocates & Legal Consultants** dari kantor Hukum **ANDI & PARTNERS**, Beralamat di Office: Jl. Smp Mabad Ciputat Timur Tangerang Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai : "Penggugat";-----

m e l a w a n

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;-----

Setelah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;-----

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama di bawah Register Nomor 1613/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2009, Kutipan Akta Nikah Nomor - , Tertanggal 5 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa Seiam Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah di dikaruniai 1 orang anak:

3.1.ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Lak-laki Lahir Jakarta tanggal 6 Agustus 2010

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan **Agustus 2012** awal terjadi perselisihan dan Pertengkaran dengan Tergugat, disebabkan;
 - a. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan keluarga.
 - b. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.sepeiti sudah tidak tegur sapa antara Penggugat dan Tergugat.
 - c. keuarga Tergugat ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat.
 - d. Tergugat Pernah menjelek-jelekan Penggugat kepada keluarga Tergugat

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Bulan **September 2012** merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat tidak Perduli terhadap Penggugat dan anaknya, (seperti pada saat Penggugat sakit dan anaknya sakit Tergugat diam saja, sehingga Mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah ranjang di bulan **September 2012**;

6. Bahwa Penggugat menginginkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-Laki Lahir Jakarta Tanggal 6 Agustus 2010. Hak Asuhnya (Hadlanah) diberikan kepada Penggugat dengan alasan :

- a. Penggugat sehat jasmani dan rohani.
- b. secara Psikologis lebih dekat dengan Penggugat.
- c. Penggugat sanggup merawat anak dan mendidik anak tersebut.
- d. Penggugat mempunyai pekerjaan tetap.

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kemoali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Tiga Raksa
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadlanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki Lahir Jakarta tanggal 6 Agustus 2010. Berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (Hadlanah) Penggugat
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Tiga Raksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Dra. Ai. Jamilah, MH,** sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2013 dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang keturunan;
- b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur soal keuangan, karena Penggugat dan Tergugat sama sama bekerja;
- c. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada tegur sapa, karena Penggugat masih sering negur Tergugat untuk mengurus anak;
- d. Bahwa, Soal Tergugat menjelek jelekkan Penggugat pada keluarga Tergugat, itu hal yang tidak mungkin;
- e. Bahwa, tentang permohonan Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki lahir di Jakarta 6 Agustus 2010, agar ditetapkan dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat seaku ibu kandungnya, Tergugat keberatan, dan menginginkan Tergugat yang memeliharanya;-

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat keterangan gaji dari PT tempat Penggugat bekerja, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;-----

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:-----

1. Saksi I ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tentunya Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat kata Penggugat karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 6 bulan, Tergugat tidak terbuka soal ekonomi, dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat contohnya pada saat sakit,

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sibuk dengan urusannya masing masing;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga mereka;

2. Saksi II ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat kata Penggugat karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 6 bulan, Tergugat tidak terbuka soal ekonomi, dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat contohnya pada saat sakit,

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pd.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sibuk dengan urusannya masing masing;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa kalau soal gaji sebenarnya Penggugat telah mengetahui, dan soal perhatian pada saat Penggugat dan anak sakit Tergugat sedang berada di luar;

Bahwa, untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan 1 orang saksi yaitu:

- Saksi Tergugat ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Tergugat, oleh karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih yang disebabkan karena Tergugat sering pulang malam hari;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat di rumah sering terlantar, yang disebabkan oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat juga sering pergi keluar kota, dengan mengatasnamakan urusan kantor;
- Masa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan secara musyawarah, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai;



Bahwa, atas keterangan saksi Tergugat tersebut Tergugat menyatakan menerima, sedangkan Penggugat menyatakan keberatan kalau Penggugat dikatakan sering pulang malam, karena pekerjaan kantor yang sampai malam hanya sesekali saja, dan soal anak dikatakan ditelantarkan tidak benar karena di rumah Penggugat ada pembantu;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menghendaki tetap ingin rukun kembali kalau bisa dan mohon putusan;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian maksud pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan;-----

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 12 September 2013 yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun gagal; -----

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Bukti P.2 dan keterangan saksinya dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus disebabkan karena, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan keluarga, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga. Sepeerti sudah tidak tegur sapa antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat, dan Tergugat Pernah menjelek-jelekan Penggugat kepada keluarga Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang menjadi penyebabnya masih terdapat perbedaan; -

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak 8 bulan yang lalu dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami isteri, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselesihan dan perkecokan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka ; -----

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 4 dan 5 yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya bulan September 2012, Tergugat menyatakan tidak benar dan menolak sebagian dalil tersebut, dan untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah pula menghadirkan 1 orang saksi, yaitu Saksi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 orang saksi yang diajukan Tergugat yang telah memenuhi syarat syarat sebagai saksi, sebagaimana tercantum

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara putusan ini, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat sering pulang kerja larut malam sehingga anak Penggugat dan Tergugat tidak terurus;
- Bahwa, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling hiraukan lagi;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah pernah diselesaikan secara musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa saksi Tergugat telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, dan secara tidak langsung membuktikan bahwa antar keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakui pula oleh Tergugat berakibat pisah tempat tinggal hingga kini tidak saling hiraukan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti saksi saksi Tergugat telah mendukung dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Penggugat dan pengakuan tentang alat bukti dari Penggugat dan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR) maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah “*matri monial guilt*“ tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-makhsuroh (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati , setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



(2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Ilahi; --

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu tanpa saling hiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraiakan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan masa depannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang menyatakan tetap ingin rukun dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi Penggugat selaku pihak isteri telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum huruf a dan b;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai Penggugat juga mengajukan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat supaya diberikan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga menghendaki sebaliknya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti (P.2) dan (P.3) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki lahir di Jakarta 6 Agustus 2010, selama ini dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat, berusia

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, dan berdasarkan keterangan saksi saksinya Penggugat sangat menyayangi anaknya tersebut, dan Penggugat juga bertanggung jawab dari segi ekonomi, dan dalam memberikan didikan untuk masa depannya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menghendaki agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki lahir di Jakarta 6 Agustus 2010, dalam pemeliharaan dan asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan alasan karena Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam mengurus anak dan sibuk dengan pekerjaannya, sehingga anak tersebut terlantar, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, dalil Tergugat tentang alasan Penggugat tidak bisa mengurus anak telah dibantah oleh Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut baik surat maupun saksi, dan saksi yang dihadirkan Tergugat hanya satu saksi dan itupun menerangkan tidak sebagaimana yang ia lihat dan dengar sendiri tapi hanya kata Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa satu saksi bukanlah saksi, juga saksi tersebut de auditu yang tidak memenuhi syarat syarat sebagai saksi, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat tentang Penggugat tidak layak untuk memelihara dan mangasuh anak harus dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang *pemeliharaan anak* tersebut telah beralasan hukum *sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam*, dan 156 huruf a. Kompilasi Hukum Islam, serta telah terbukti sebagaimana bukti P2, dan pihak Penggugat tidak berhalangan hukum menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, dan tidak berhalangan hukum menurut syara' serta dianggap mampu dari segi materi berdasarkan bukti P.3;

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak tersebut relevan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan; -----

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk *mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan* atas seizin dan sepengetahuan Penggugat serta *bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya* dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut, demikian pula sebaliknya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;---

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki lahir di Jakarta 6 Agustus 2010, dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak hak Tergugat selaku ayah kandunngnya;-----

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Nurkholish, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati dan Drs. Hendi Rustandi, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mardiaty, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. Nurkholish, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhayati

Drs. Hendi Rustandi, SH

Panitera Pengganti

Mardiati, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 391.000,-

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 1613 /pd.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)